

KEPUTUSAN KETUA BLKK SRINAGAR

NOMOR : 015/BLKK.SRINAGAR/XII/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SRINAGAR

KETUA BLKK SRINAGAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK SRINAGAR tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Srinagar
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : **Pembentukan Lembaga Inkubator Srinagar**
- KEDUA** : **Pembentukan Lembaga Inkubator Srinagar Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:**
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA** : **Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;**
- KEEMPAT** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 28 Desember 2024

Ketua BLKK SRINAGAR


BLKK
BASROH RAMDANSYAH, SE
SRINAGAR
NIP.-

KEPUTUSAN KETUA BLKK SRINAGAR

NOMOR : 015/BLKK.SRINAGAR/XII/2024R

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS SRINAGAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Srinagar serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Srinagar
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Srinagar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Srinagar

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Srinagar dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 28 Desember 2024

Ketua BLKK SRINAGAR



BASROH RAMDANSYAH, SE

KETIGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK SRINAGAR

Nomor : 016/blkksrinagar/XII /2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Srinagar

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS SRINAGAR**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Nurma Danis	Ketua
2.	Moch Fakhriansyah	Manajer
3.	Budi	Bidang program
4.	M. Nurhikmat Al-Haq	Bidang pendanaan
5.	Jeni Arifin	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Chepi Lesmana	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 28 Desember 2024

Ketua BLKK SRINAGAR


BLKK
SRINAGAR
BASROIL RAMDANSYAH, SE

AKTA YAYASAN SRINAGAR AL-HUDA



MARAH HASYIR, SH.

**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K. MENKEH RI. NO C-626/HT.03.01 - Th. 1998 Tgl 26 November 1998
S.K. MENNEGAGRARIA / KEP BPN NO 8 - XI 1998 Tgl 2 Juni 1998

**A K T A
PRIDIJIAN YAYASAN
SRINAGAR AL-HUDA**

**TANGGAL : 30-November-2018
NOMOR : 50**

**JL. RAYA CISAAT NO. 287 KAB. SUKABUMI - 43152
TELP. (0266) 224037 - 6247440
E-mail : marahasyir@yahoo.co.id**

-Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, menyatakan bersama-sama mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN SRINAGAR AL-HUDA" dan berkedudukan di

Sukabumi :

Desa : Nagrak Utara

Kecamatan : Nagrak

Kabupaten : Sukabumi

Propinsi : Jawa Barat

(Selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga "Yayasan")

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan tertulis terlebih dari Pembina.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Pasal 3

KEGIATAN

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial

a. Lembaga formal dan nonformal.

b. Parti Asuhan, Parti Jompo, dan Parti Wreda.

c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.

d. Pembinaan Olahraga.

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.

f. Studi banding.

2. Di bidang Kemanusiaan

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS KABUPATEN SUKABUMI



Marah Hasyir, SH.
Notaris Kabupaten Sukabumi